



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 734/UN6.RKT/Kep/HK/2016

TENTANG

**PENDIRIAN PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU BERKELANJUTAN (*SUSTAINABILITY SCIENCE*)  
JENJANG STRATA-2 PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf h dan Pasal 33 ayat (2) huruf m, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, , maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 262/UN6.SA/TU/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Persetujuan Pendirian Program Studi Magister Ilmu Berkelanjutan (*Sustainability Science*) Jenjang Strata-2 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BERKELANJUTAN (*SUSTAINABILITY SCIENCE*) JENJANG STRATA-2 PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN;
- KEDUA :** Memberikan Gelar Utama dan singkatan Gelar kepada lulusan Program Studi Magister Ilmu Berkelanjutan (*Sustainability Science*) jenjang Strata-2 : Magister Sains atau M.Si;
- KETIGA :** Memerintahkan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran untuk segera:
1. menyusun Kurikulum Pendidikan Program Studi;
  2. menetapkan Pengelola Program Studi Magister Ilmu Berkelanjutan (*Sustainability Science*);
  3. mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar pada Tahun Akademik 2016/2017;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor  
Pada tanggal 16 Mei 2016



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
2. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti;
4. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
5. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
6. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Padjadjaran;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Para Kepala Bagian di lingkungan Universitas Padjadjaran.